

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 423/PDT.G/2023/MS.SGI TENTANG KEDUDUKAN HARTA WAKAF (MAWQUF) DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN QANUN ACEH

Nur Afni, Arifin Abdullah, Nahara Eriyanti  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
[210102291@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210102291@student.ar-raniry.ac.id), [arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id](mailto:arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id),  
[nahara.eriyaanti@ar-raniry.ac.id](mailto:nahara.eriyaanti@ar-raniry.ac.id)

### ABSTRACT

*This research examines disputes over mawqf assets arising from unilateral claims by heirs in Gampong Blanggalang, Pidie, highlighting the discrepancy between the principle of waqf permanence and private property claims. The study aims to analyze the legal considerations of Court Decision Number 423/Pdt.G/2023/MS.SGI and the protection mechanisms for waqf assets under Fiqh Muamalah and the Aceh Qanun. Adopting a normative juridical approach with a case study method, the data were sourced from the Sigli Syar'iyah Court decision and a literature review. The findings emphasize that the status of waqf is permanent and irrevocable. This study reveals the judicial recognition of the legality of customary waqf (wakaf adat) managed by the Baitul Mal as nazhir, despite the lack of formal administrative evidence. The judges prioritized the status of public assets over inheritance rights and categorized unilateral possession as an unlawful act. This ruling reflects the integration of positive law and local wisdom in strengthening the protection of religious assets. The research recommends the digitalization of waqf pledge administration to prevent similar disputes in the future.*

**Keywords:** Waqf, Land Dispute, Customary Waqf Declaration

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji sengketa aset mawquf akibat klaim sepihak ahli waris di Gampong Blanggalang, Pidie, yang menunjukkan kesenjangan antara norma kekekalan wakaf dengan klaim privat. Studi ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI serta mekanisme perlindungan harta wakaf menurut Fiqh Muamalah dan Qanun Aceh. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, data bersumber dari putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menegaskan bahwa kedudukan wakaf bersifat permanen. Penelitian ini mengungkap pengakuan hakim terhadap legalitas wakaf adat yang dikelola Baitul Mal sebagai nazhir meski minim bukti administrasi formal. Hakim memprioritaskan status aset publik di atas hak waris dan mengkategorikan penguasaan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan integrasi hukum positif dan kearifan lokal dalam memperkuat perlindungan aset keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi administrasi ikrar wakaf guna mencegah sengketa serupa di masa depan.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Sengketa Tanah, Ikrar Wakaf Adat

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen sosial yang sangat penting dan perlu disosialisasikan secara lebih luas untuk menumbuhkan kepedulian sosial, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Posisi wakaf yang khas dalam Hukum Islam menjadikannya objek kajian yang signifikan, khususnya dalam konteks penerapan hukum positif di Indonesia. Untuk mengurangi beban biaya operasional dan administratif yang sering kali menjadi kendala, pengelolaan aset wakaf harus dilakukan dengan pendekatan yang produktif. Wakaf sebagai prinsip dalam islam mempunyai dimensi yang sangat luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dalam perspektif Hukum Islam, wakaf bukan hanya merupakan lembaga amal ibadah, tetapi juga merupakan instrumen yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali guna memperluas manfaat positif bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam sistem Hukum Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan kelompok sosial. Pengesahan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan sebuah pilar penting dalam proses modernisasi perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini secara terang memperkenalkan pendekatan yang lebih formal dan terorganisir dalam pelaksanaan wakaf, sehingga menjadikannya sebagai suatu perbuatan hukum yang wajib didokumentasikan secara resmi. Secara khusus, undang-undang tersebut mendefinisikan ikrar wakaf sebagai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Prosedur formal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap harta wakaf.<sup>2</sup> Dalam aspek kelembagaan, undang-undang ini juga membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan secara nasional. Kehadiran BWI diharapkan

---

<sup>1</sup> Latifaza Rais Aminurdin dan Irsan, "Analisis Pemanfaatan Tanah wakaf sebagai tanah makam perspektif fikih (studi kasus di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung), *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3, (Agustus 2024), hlm. 1014.

<sup>2</sup> Ahmad Riza Hidayat, Rizki Firmanul, dan Azma Zainul Taufiqulloh, "Menajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, (2023), hlm. 16.

dapat meningkatkan profesionalisme serta akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Secara etimologis, wakaf berarti menahan atau mencegah, sedangkan dalam terminologi Syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam konsep wakaf, harta benda yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Harta benda tersebut harus dikelola secara berkelanjutan, dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif (orang yang mewakafkan hartanya). Contohnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian atau dikembangkan menjadi properti yang dapat disewakan. Keuntungan dari pengelolaan produktif tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program-program lain yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Tanah wakaf memiliki peran penting dalam konteks Hukum Islam serta hukum nasional Indonesia, khususnya di wilayah Aceh yang menerapkan Qanun sebagai elemen utama dari sistem hukum daerahnya.<sup>5</sup> Kasus sengketa tanah wakaf yang menjadi fokus penelitian ini melibatkan penggugat, yang menjabat sebagai Imum Meunasah sekaligus Ketua Baitul Mal Gampong, melawan tergugat yang mengklaim diri sebagai ahli waris dari pemilik tanah pusaka. Sengketa tersebut berpusat pada status tanah seluas 1.810,4 meter persegi yang terletak di Gampong Blanggalang, Mukim Utue, dimana penggugat menyatakan tanah tersebut sebagai aset wakaf yang dikelola untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya sebagai lahan pemakaman umum. Di sisi lain, Tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan warisan keluarga yang telah dikuasai secara turun-temurun, serta menolak sepenuhnya pengakuan status wakafnya. Perselisihan ini semakin memburuk akibat aksi Tergugat yang merusak batu nisan, mendirikan pagar, dan melakukan

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembar Negara Nomor 4459).

<sup>4</sup> Ebi Sukma, Karmilawati Dwi, Nabilla Risdayani, dkk, "Peran Zakat dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam", *Jurnal Ekonomi islam*, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 253.

<sup>5</sup> Siti masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia", *Jurnal Economics and Business*, Vol. 4 No. 2, (2024), hlm. 492.

penanaman di atas lahan yang diklaim sebagai wakaf tanpa persetujuan dari Penggugat, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang serius.

Praktik pengelolaan tanah wakaf di Gampong Blanggalang Meunasah Leubue, Mukim Utue, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas sosial. Tanah wakaf seluas 1.810,4 meter persegi tersebut, yang secara normatif harus dijaga kekekalannya sebagai aset mawquf berdasarkan prinsip fundamental dalam Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, fikih muamalah, serta qanun Aceh. Aset ini secara mutlak tidak dapat dialihkan kepemilikannya, diwariskan, atau dijadikan objek sengketa pribadi. Sebaliknya, harta wakaf wajib dilindungi secara berkelanjutan oleh Nazhir yang sah, dalam kasus ini Baitul Mal Gampong, demi mewujudkan kemaslahatan publik sesuai dengan niat Wakif. Dengan demikian secara ideal, tidak ada satu pihak pun (termasuk ahli waris) yang berhak untuk mengklaim atau melakukan tindakan yang merusak integritas fisik maupun status hukum aset wakaf tersebut.<sup>6</sup>

Dalam realitasnya studi kasus ini, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Pada fakta sengketa dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI, dimana Tergugat berupaya mengklaim tanah wakaf sebagai warisan keluarga dan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti merusak batu nisan serta penguasaan sepihak. Namun, putusan hakim selanjutnya berfungsi sebagai mekanisme penentuan dimana kenyataan yang ada berusaha dikembalikan agar sesuai dengan norma atau ketentuan yang seharusnya. Melalui pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim secara faktual menegaskan status tanah sebagai aset wakaf publik, memerintahkan penghentian perbuatan melawan hukum serta menjatuhkan sanksi paksaan berupa denda atas keterlambatan penyerahan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya peradilan syariah dalam mengintegrasikan kembali realitas hukum sesuai dengan norma kekekalan wakaf.<sup>7</sup>

Kesenjangan utama dalam kasus ini terletak pada tegangan antara prinsip kekekalan dan kemaslahatan publik melawan klaim individualistik atas hak waris dan perbuatan

---

<sup>6</sup> Data dokumentasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI.

<sup>7</sup> *Ibid*

melawan hukum. Secara teoritis, doktrin wakaf mengharuskan aset tersebut dijauhkan dari ranah kepemilikan privat, namun dalam praktik, klaim ahli waris justru berupaya menarik aset Mawquf kembali ke dalam ranah milik pribadi, sehingga menciptakan kesenjangan hukum. Kesenjangan ini menegaskan bahwa, meskipun norma wakaf bersifat jelas dan mengikat, tantangan implementasinya seringkali muncul dari konflik kepentingan pribadi yang mengabaikan dimensi sosial dan keagamaan. Analisis putusan ini, oleh karena itu, berfokus pada efektivitas Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam mengatasi kesenjangan tersebut, yakni melalui prioritas atas validitas akta wakaf di atas hak waris, yang menjadi instrumen krusial dalam perlindungan hukum terhadap aset keagamaan. Sengketa harta wakaf akibat klaim sepihak dari pihak ahli waris, sebagaimana yang terjadi di Gampong Blanggalang, Kabupaten Pidie, merupakan fenomena yang juga banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia secara nasional. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh kelemahan administrasi wakaf pada masa lalu, yang hanya dilakukan secara lisan melalui mekanisme wakaf adat.

Sebagaimana perbandingan pada tingkat nasional, pola sengketa serupa ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/AG/2019, yang melibatkan perselisihan antara nazhir dan ahli waris mengenai penguasaan fisik tanah wakaf yang belum dilengkapi Akta Ikrar Wakaf (AIW) resmi. Selain itu, Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg juga menunjukkan upaya ahli waris untuk membatalkan status wakaf dengan dasar hak waris atas tanah yang belum bersertifikat.<sup>8</sup> Namun, penelitian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI memiliki perbedaan karena mengungkap peran instrumen hukum lokal berupa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Berbeda dengan kasus-kasus nasional yang sebagian besar hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kasus ini menunjukkan integrasi harmonis antara hukum positif, fikih muamalah, dan otoritas Baitul Mal untuk melegitimasi wakaf adat yang tidak memiliki bukti administratif formal, sehingga menjaga hak publik atas harta wakaf dari klaim kepentingan privat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menyelesaikan perselisihan tanah wakaf tersebut dengan menelaah

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, hlm. 6-8.

dasar hukum yang digunakan, baik berupa qanun daerah yang mengatur Baitul Mal dan wakaf, maupun prinsip-prinsip Hukum Islam yang mendasari wakaf sebagai institusi sosial dan keagamaan. Fokus penelitian juga diarahkan pada bagaimana hakim menerapkan norma-norma hukum dalam menentukan status lahan sengketa, serta implikasi putusan terhadap perlindungan aset wakaf dan penyelesaian sengketa di tingkat hukum syariah maupun nasional.

Hasil kajian terhadap putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menegaskan status tanah yang dipersengketakan merupakan aset wakaf milik masyarakat Gampong yang dikelola oleh Baitul Mal sebagai nazir. Hakim menilai tindakan Tergugat yang menguasai tanah secara sepihak, merusak batu nisan, serta mengelolanya tanpa persetujuan merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan dengan penyerahan kembali tanah kepada Penggugat. Selain itu, hakim juga menjatuhkan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyerahan tanah sebagai upaya paksaan yang sah.

Secara konseptual, penelitian ini juga mengkaji definisi serta penerapan hukum wakaf berdasarkan fiqh muamalah dan qanun Aceh, yang menempatkan wakaf sebagai aset yang tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan secara bebas, melainkan harus dikelola untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip Syariat Islam. perselisihan yang muncul dalam kasus ini mencerminkan tantangan hukum dalam membedakan antara hak ahli waris secara warisan keluarga dengan hak pengelolaan harta wakaf yang bersifat kekal.<sup>9</sup> Putusan hakim menjadi rujukan penting dalam memastikan perlindungan terhadap aset wakaf serta penegakan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan ini mempertegas perlindungan hukum terhadap tanah wakaf sebagai bagian dari sumber daya yang memiliki nilai sosial dan keagamaan di Aceh. Putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana peran peradilan syariah dalam menegakkan norma-norma hukum serta melindungi hak-hak masyarakat melalui penindakan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang menguasai lahan tanpa dasar yang sah. Berdasarkan problematika tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI dalam menegaskan status kekal harta

---

<sup>9</sup> Khoirun Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, dkk, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia", *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2024), hlm. 80.

wakaf di atas klaim hak waris jika ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah dan Qanun Aceh analisis tersebut akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul ***“Analisis Putusan Hakim Nomor 423/Pdt.G/2023/Ms.Sgi Tentang Kedudukan Harta Wakaf (Mawquf) Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Qanun Aceh”***.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji aspek yuridis dan keabsahan Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI. Secara khusus penelitian ini berfokus pada status hukum tanah wakaf (mawquf) yang menjadi objek sengketa, dengan menelaah prinsip-prinsip serta asas-asas Hukum Islam (fikih muamalah) beserta regulasi perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Qanun Aceh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) melalui pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan menghasilkan deskripsi yang jelas dan mendalam mengenai materi gugatan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan.

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada berbagai elemen yang dapat memberikan informasi relevan terkait objek kajian, berupa dokumen dan literatur terkait. Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI, yang menjadi bahan kajian utama. Sementara untuk data sekunder, penulis melakukan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada dan diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, kaidah-kaidah Hukum Islam, buku perpustakaan, jurnal, artikel ilmiah, serta bahan hukum lainnya.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah berupa data dokumentasi, yaitu Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI. Data dokumentasi ini menjadi data utama bagi peneliti untuk mengetahui rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, hingga putusan hakim. Selain data putusan, penulis juga membutuhkan telaah literatur lain seperti buku-buku referensi,

---

<sup>10</sup> Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

artikel, media internet, dan berbagai riset lainnya baik yang dipublikasi maupun tidak, untuk membangun kerangka analisis konseptual.

Langkah analisis data dalam penelitian ini merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data primer dan sekunder diolah secara sistematis untuk mendapatkan fakta yang digunakan untuk menjawab persoalan, kemudian akan dilakukan penyajian data, lalu ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif dengan fokus pada interpretasi dan evaluasi kritis terhadap pertimbangan hukum hakim.<sup>11</sup> Untuk mencapai hasil akhir yang faktual, diperlukan pemeriksaan kritis dan analitis mengenai kedudukan harta wakaf menurut konsep mawquf dibandingkan dengan klaim ahli waris.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Harta Wakaf (Mawquf) Dalam Fikih Muamalah

Secara etimologi, wakaf (الوقف) merujuk pada konsep menahan (*al-habs*) atau berhenti. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan kata *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, “Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya” (HR. al-Bukhari).<sup>12</sup> Dalam terminologi fikih muamalah wakaf didefinisikan sebagai penahan pokok harta (*habsu al-ashl*) dan penyaluran hasilnya (*tasbil al-tsamara*) untuk kepentingan umum atau tujuan keagamaan yang bersifat abadi (permanen), harta wakaf memiliki kedudukan khusus karena tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau digunakan secara pribadi oleh wakif setelah diwakafkan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mazhab Maliki, wakaf membatasi hak pengelolaan harta, dengan kepemilikan pokok tetap pada wakif, sehingga wakaf lebih bersifat sebagai

---

<sup>11</sup> Muhammad Rijal Fadli, *memahami desain metode penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: kajian ilmiah, 2021) hlm. 36.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 7599.

pelaksanaan kewajiban sosial dan ibadah.<sup>13</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf dianggap tidak sah apabila harta yang diwakafkan masih berada dalam kepemilikan wakif atau apabila pemanfaatannya masih diperuntukkan bagi kepentingan wakif sendiri

Selain itu, kedudukan harta wakaf dalam perspektif fikih muamalah juga dipandang sebagai instrumen ekonomi sosial yang berperan dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan aset untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan amal sosial lainnya. Dengan menjadikan harta sebagai wakaf, manfaatnya tidak hanya dirasakan pada saat itu saja, melainkan dapat berlanjut sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif meski telah wafat. Oleh karena itu, harta wakaf ditempatkan pada posisi strategis dalam muamalah sebagai aset yang dipertahankan keberadaan dan manfaatnya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan umat.<sup>14</sup> Kedudukan hukum harta wakaf di Indonesia diatur secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 angka 3, ikrar wakaf didefinisikan sebagai pernyataan kehendak *wakif* baik secara lisan maupun tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Secara yuridis, undang-undang ini memandang harta wakaf sebagai aset produktif yang bersifat tahan lama guna memberikan kemaslahatan jangka panjang.

Status hukum harta benda wakaf bersifat khusus dan ditandai oleh tiga prinsip utama yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Pertama, *Tahbis Al-Ashl* (Penahanan Pokok), setelah diwakafkan, kepemilikan harta secara yuridis-formal beralih dari wakif (pewakaf) kepada Allah (milik Allah) atau kepada badan hukum keagamaan tertentu (Nazir), dan statusnya menjadi harta yang dipisahkan (*separated property*). Harta mawquf tidak lagi menjadi bagian dari harta kekayaan pribadi wakif dan secara otomatis keluar dari objek harta warisan. Kedua, *Ta'bid (Kekekalan)*, mensyaratkan bahwa harta wakaf harus bersifat permanen dan kekal. Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 secara tegas melarang penjualan, penukaran, pengalihan, atau pembebanan harta benda wakaf, kecuali dalam keadaan darurat tertentu dan harus melalui persetujuan otoritas terkait. Ketiga, Tahmil

---

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah dan wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i 2008), hlm. 17.

<sup>14</sup> Muh. Sudirman, "Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, (Juli 2010), hlm. 143.

(Pemanfaatan), yaitu kewajiban pengelolaan harta wakaf oleh Nazir untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf (*mawquf ‘alaih*) yang ditetapkan oleh wakif.

Ketiga elemen tersebut menjadi fondasi normatif yang mengintegrasikan prinsip fikih muamalah ke dalam hukum positif Indonesia. Di Provinsi Aceh, kedudukan harta wakaf semakin diperkuat melalui regulasi khusus berupa Qanun Aceh yang mengatur peran Baitul Malsebagai lembaga pengelola wakaf di bawah kewenangan mahkamah syar’iyah. Qanun ini menjadi instrumen hukum tambahan yang mengikat dalam aspek administrasi, pencatatan, dan perlindungan harta *mauquf* di bawah kewenangan Mahkamah Syar’iyah, sekaligus mencegah sengketa klaim warisan, sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, perlindungan hukum formal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keabsahan substansial akad wakaf menurut hukum Islam. Dalam fikih muamalah, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun-rukun wakaf sebagai pilar penyempurna akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf terbatas pada *sigat* (lafal ikrar),<sup>16</sup> sedangkan jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menetapkan empat rukun utama, yaitu:

1. *wakif* (orang yang mewakafkan), Seorang *wakif* harus memenuhi dua syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: pertama, *wakif* haruslah pemilik sah harta yang diwakafkan. Kedua, status *wakif* haruslah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.<sup>17</sup>
2. *mauquf ‘alaih* (pihak yang menerima wakaf), wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh Syariat Islam. Sehingga kelangsungan pemanfaatannya menjadi fokus utama dalam kajian syarat *mauquf ‘alaih* oleh para ahli fikih. Syarat tersebut antara lain: Pertama, pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Kedua, pemanfaatan wakaf harus berkelanjutan (tidak terputus dalam pengelolaannya). Ketiga, harta yang telah

---

<sup>15</sup> Dini Ramadhani, Farhan Ammar, dkk, "Wakaf dan Peraturan Perlindungannya", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No.2, (Juli2024), hlm. 12.

<sup>16</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Mesir: al-Amirah al-Kubra, 1292 H, hlm. 41.

<sup>17</sup> Najmuddin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid at-Tarsusi, *Anfa' al-wasail fi Tajad al-Masail*, Mesir: Penerbit asy-Syaraq, (1926), hlm. 153.

diwakafkan tidak boleh kembali kepada *wakif*. Keempat, pihak penerima wakaf harus cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.<sup>18</sup>

3. *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif sah secara hukum, maka harta yang diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, harta wakaf tersebut harus memiliki nilai ekonomi (ada harganya). Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Keempat, harta wakaf itu dapat diserahkan bentuknya. Kelima, harta wakaf itu harus terpisah. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum atau milik pribadi yang bercampur dengan harta lainnya),<sup>19</sup>
4. *sigat* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf), Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua jenis: lafal yang *sarih* (jelas) dan lafal yang *kinayah* (samar).<sup>20</sup>

Perbedaan pandangan mengenai rukun dan syarat wakaf secara otomatis menciptakan berbagai penafsiran terhadap kedudukan hukum harta wakaf, terutama pada objek tanah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana ijihad mazhab memengaruhi kedudukan hukum tanah wakaf, berikut disajikan tabel perbandingan aspek-aspek hukum terkait:

| Aspek Hukum               | Mazhab Hanafi                                                               | Mazhab Maliki                                                   | Mazhab Syafi'i                                                                                             | Mazhab Hanbali                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi</b>           | Menahan pokok harta ( <i>ushul</i> ) tetap milik wakif, manfaat untuk umum. | Menahan harta untuk kebaikan, kepemilikan terikat fungsi wakaf. | Menahan pokok harta secara kekal, hilangnya kepemilikan wakif, dan manfaatnya untuk tujuan <i>ma'ruf</i> . | Menahan harta secara mutlak ( <i>'ain mu'abbad</i> ), putus hak penguasaan wakif. |
| <b>Status Kepemilikan</b> | Tetap pada wakif secara syar'i ( <i>milik al-wakif</i> ).                   | Milik wakif namun terikat tujuan wakaf (tidak bebas).           | Berpindah menjadi milik Allah ( <i>milik Allah</i> ).                                                      | Hak penguasaan wakif terputus sepenuhnya.                                         |

<sup>18</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-waqf*, hlm. 297.

<sup>19</sup> Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwasi, *Fath al-Qadir*, Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356 H, hlm. 51.

<sup>20</sup> Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*, op.cit, hlm. 76.

|                                 |                                                            |                                                           |                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sifat Ta'bid (Kekekalan)</b> | Bisa kekal atau tidak, tergantung syarat wakif.            | Berlangsung selama manfaatnya masih ada bagi umat.        | Wajib <i>ta'bid</i> mutlak (kekal selamanya).                                         | Kekal selama pokok harta dan manfaat masih wujud.         |
| <b>Istibdal (Jual/Tukar)</b>    | Dibolehkan (kecuali masjid) demi manfaat lebih besar.      | Dilarang untuk masjid; objek lain dibatasi demi maslahat. | Dilarang untuk <i>'ain</i> (tanah/bangunan); boleh hanya jika rusak/tidak bermanfaat. | Dibolehkan termasuk masjid jika ada maslahat lebih jelas. |
| <b>Hak Wakif</b>                | Masih punya ikatan kepemilikan formal, bisa wasiat nazhir. | Tidak boleh memperlakukan tanah sebagai harta pribadi.    | Hilang semua hak (jual, hibah, waris, tarik kembali).                                 | Tidak berhak lagi atas penguasaan apapun.                 |

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum wakaf di Indonesia dibangun atas perpaduan yang seimbang antara prinsip kekekalan harta wakaf (*ta'bid*) sebagaimana dianut Mazhab Syafi'i dan fleksibilitas mazhab-mazhab lain dalam aspek pengelolaan serta pemanfaatannya. Integrasi antara hukum positif, Qanun Aceh, dan beragam pandangan ijtihad mazhab ini berfungsi sebagai landasan yuridis yang kuat dalam melindungi keberlangsungan harta wakaf dari potensi sengketa di masa mendatang. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap unsur dari harta yang diwakafkan di jalan Allah sekecil apa pun itu akan menjadi timbangan kebaikan yang terus mengalir bagi pemiliknya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِّيقًا بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talhah bin Abi Sa'id, dia berkata, ‘Saya mendengar Sa'id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat (HR. Bukhari, 1319 H: 290).”

Secara sistematis, hadis ini mengafirmasi tiga pilar utama yang berkaitan erat dengan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI. Pertama, hadis tersebut membenarkan prinsip *ta'bid* (kekekalan) harta wakaf. Penahanan pokok kuda (*al-aşl*) menandakan bahwa harta tersebut telah keluar dari domain kepemilikan pribadi (*milkiyyah khāṣṣah*) dan bersifat tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*), sehingga secara otomatis terpisah dari objek pewarisan. Implikasi hukumnya adalah bahwa klaim hak waris atas aset wakaf, sebagaimana dalam kasus yang bersangkutan, tidak memiliki landasan *syar'ī*. Kedua, janji pahala yang melekat pada setiap aspek pemanfaatan kuda (makanan, kotoran, dan kencing) mengindikasikan bahwa wakaf merupakan *ṣadaqah jāriyah* yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan kewajiban *Nazir* (dalam konteks ini, Baitul Mal Gampong) untuk mengelola harta secara produktif dan berkelanjutan, bukan sekadar menjaganya secara statis. Ketiga, putusan hakim yang menolak klaim waris dan mengukuhkan status wakaf tanah pekuburan selaras dengan esensi hadis ini, yakni memprioritaskan fungsi sosial-keagamaan harta (*mawqūf 'alayh*) di atas kepentingan individu. Dengan demikian, hadis ini berperan sebagai dalil *naqlī* (dasar tekstual) yang memperkuat kedudukan Qanun Aceh dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam melindungi integritas dan kekekalan harta wakaf dari upaya pengalihan kepemilikan.<sup>21</sup>

## **B. Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian dan Implikasi Hukum Wakaf Adat dalam Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi**

Putusan yang penulis teliti ini merupakan perkara di Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi menunjukkan sebuah pendekatan hukum yang progresif dalam menangani perkara penetapan status harta wakaf yang dilakukan berdasarkan tradisi lisan atau adat. Pada dasarnya, perkara ini menimbulkan tantangan yuridis karena objek sengketa berupa tanah pemakaman umum (lampoh djeurat) diklaim telah diwakafkan sejak tahun 1970, yakni pada masa ketika administrasi wakaf di Indonesia, khususnya di Aceh, masih sangat bergantung pada hukum adat dan belum tersentuh oleh regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun objek sengketa tidak didukung oleh akta otentik berupa Akta Ikrar

---

<sup>21</sup> Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, (April 2023), hlm. 451.

Wakaf (AIW), Majelis Hakim tidak serta merta menggugurkan status wakaf tersebut hanya karena cacat administratif. Hakim menggunakan teori kebenaran materiil dengan menggali fakta-fakta sejarah melalui keterangan saksi yang saling bersesuaian dan bukti petunjuk berupa penguasaan fisik tanah oleh masyarakat (Meunasah) serta aktivitas pemakaman yang konsisten selama puluhan tahun tanpa adanya sanggahan dari pemilik asal maupun ahli warisnya. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam Hukum Islam, keabsahan sebuah perbuatan hukum ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara syar'i, di mana pencatatan administratif dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum (lit-tautsiq) dan bukan penentu sah atau tidaknya sebuah ibadah wakaf yang telah sempurna dilakukan oleh wakif.

Majelis Hakim mengintegrasikan nilai-nilai Fikih Muamalah dengan kekhususan hukum di Aceh (Qanun Aceh) sebagai basis argumentasi hukumnya. Dalam perspektif Fikih Muamalah, hakim merujuk pada prinsip *ta'bidul wakfi*, yakni sifat kekal wakaf yang menyebabkan harta tersebut keluar dari kepemilikan manusia menjadi milik Allah SWT sejak ikrar diucapkan dan serah terima (*taslim*) terjadi. Hakim menilai bahwa pengakuan masyarakat dan praktik pemanfaatan tanah sebagai kuburan wakaf yang berlangsung turun-temurun, didukung oleh kesaksian tokoh masyarakat mengenai niat lisan pemilik asal di hadapan perangkat gampong, merupakan bukti sahnya *sighat* wakaf. Konstruksi hukum ini diperkuat dengan kedudukan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang mengakui eksistensi harta agama yang dikelola oleh Baitul Mal Gampong, sehingga menegaskan *legal standing* serta kewenangan pengelolaan harta wakaf tersebut. Hakim berpendapat bahwa mengembalikan harta yang telah diniatkan dan difungsikan sebagai wakaf menjadi harta warisan hanya karena ketiadaan dokumen formal akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan sosial keagamaan yang telah mapan di lingkungan setempat. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian wakaf adat ditegaskan memiliki derajat yang tinggi apabila didukung oleh konsistensi penggunaan objek sebagai fasilitas publik atau keagamaan.

Dalam analisis yang lebih mendalam, pertimbangan hakim juga menyentuh aspek perlindungan terhadap mauquf bih (harta wakaf) dari klaim sepihak ahli waris dengan menekankan bahwa ahli waris hanya berhak mewarisi harta yang benar-benar merupakan milik pewaris pada saat kematiannya (tirkah). Karena fakta persidangan membuktikan

bahwa pewaris telah melepaskan hak kepemilikannya melalui ikrar wakaf adat jauh sebelum kematiannya, maka tanah tersebut secara otomatis bukan lagi merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi waris. Majelis Hakim menerapkan kaidah *al-ashlu baqa-u ma kana 'ala ma kana* (pada dasarnya segala sesuatu tetap pada keadaannya semula) untuk mempertahankan status tanah sebagai lahan wakaf. Dalam proses pembuktian, hakim tetap mengutamakan pembuktian formal melalui bukti surat otentik dan kesaksian yang sah, serta menolak bukti surat yang materinya tidak memadai atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum. Putusan ini mencerminkan keberhasilan hakim dalam melakukan sinkronisasi antara kepastian hukum positif dengan keadilan substantif, sehingga memberikan preseden kuat bahwa hak-hak Allah atas harta wakaf harus didahulukan daripada kepentingan pribadi ahli waris.<sup>22</sup>

Terakhir, efektivitas pertimbangan hukum ini terlihat pada penekanan hakim terhadap aspek kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Majelis Hakim menyadari bahwa banyak aset umat di Aceh secara fisik adalah wakaf namun secara hukum belum tersertifikasi; jika hakim bersikap kaku dengan menolak setiap wakaf tanpa AIW, maka akan terjadi ketidakpastian massal terhadap ribuan aset masjid, meunasah, dan pesantren. Dengan memvalidasi pembuktian secara adat melalui pemeriksaan setempat, pengakuan tokoh masyarakat, serta bukti hukum terkait fakta empiris penguasaan tanah, hakim telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap harta agama sekaligus memberikan kepastian hukum bagi nadzir. Pertimbangan hukum dalam putusan ini pada akhirnya mengukuhkan kedudukan wakaf adat sebagai institusi hukum yang sah dan mengikat selama dapat dibuktikan secara meyakinkan melalui sarana pembuktian yang diakui dalam Hukum Acara Perdata. Pendekatan integratif ini yang menggabungkan hukum positif, adat istiadat, dan bukti empiris lapangan berhasil mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak dalam sengketa tanah wakaf yang bersangkutan.

Proses persidangan dalam perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi mengungkapkan dinamika hukum yang kompleks mengenai kedudukan harta wakaf yang berasal dari tradisi lisan atau ikrar wakaf adat di Aceh. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli, sengketa ini bermula ketika objek perkara, yakni

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2004), hlm. 7650.

sebidang tanah, diklaim oleh Penggugat sebagai harta wakaf yang telah diserahkan oleh pemilik asli kepada institusi keagamaan setempat (Meunasah), namun disisi lain, Tergugat selaku ahli waris mempertahankan tanah tersebut sebagai harta warisan yang belum pernah dilepaskan hak kepemilikannya secara formal. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada masa lampau, praktik pewakafan di wilayah hukum tersebut seringkali dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan di hadapan tokoh adat atau perangkat Gampong, tanpa adanya dokumen administratif yang memenuhi standar Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagaimana diatur dalam regulasi modern. Hal ini menjadi fokus utama pertimbangan hakim dalam menilai apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif pada masa hidupnya telah memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut Fikih Muamalah, meskipun secara formalistik administratif terdapat kekurangan dalam pencatatannya, dalam Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi menunjukkan adanya sintesis yuridis antara pembuktian formal dan materiil dan pengakuan adat. Majelis Hakim secara sistematis menguji alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (Baitul Mal dan Imum Meunasah) maupun Tergugat.<sup>23</sup> Dalam konteks pembuktian formal dan materiil, majelis hakim memberikan nilai yuridis tertinggi pada bukti surat autentik (seperti sertifikat, surat keterangan desa) yang menegaskan status wakaf terhadap objek sengketa, yaitu sebidang tanah yang mana berfungsi sebagai kuburan umum. Pembuktian tersebut sejalan dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun **2006** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mensyaratkan pendaftaran dan akta ikrar wakaf. Dalam konteks putusan ini, meskipun Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak secara langsung disinggung, keberadaan bukti-bukti kepengurusan dari Baitul Mal dan pemanfaatan publik yang sah secara formal oleh komunitas menunjukkan terpenuhinya rukun wakaf, khususnya rukun *mawquf* (harta yang diwakafkan) yang harus jelas dan milik penuh (hak milik) *wakif* (pewakaf). Penolakan hakim terhadap bukti surat Tergugat yang dianggap tidak memadai materinya (misalnya, tanpa materai atau tidak sesuai kaidah pembuktian) semakin memperkuat legitimasi bukti formal yang diajukan oleh Penggugat.

Pembuktian dalam perkara ini memegang peranan penting, di mana Mahkamah harus menggali kebenaran materiil melalui keterangan saksi-saksi serta bukti petunjuk lainnya guna untuk memverifikasi terjadinya ikrar wakaf adat. Dalam persidangan, saksi-

---

<sup>23</sup> Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi*, hlm. 45.

saksi yang dihadirkan menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai adanya kehendak eksplisit dari pemilik tanah sebelumnya untuk mewakafkan lahan tersebut demi kepentingan masyarakat. Keterangan saksi-saksi ini menjadi bukti primer, mengingat ketiadaan bukti tertulis yang otentik dari masa terjadinya ikrar. Kedudukan saksi dalam perkara wakaf ini tidak hanya dianggap sebagai alat bukti formil dalam hukum acara, melainkan juga sebagai penjaga memori kolektif masyarakat adat Aceh terhadap status tanah *mawquf*. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa meskipun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal serta regulasi perwakafan nasional menekankan pentingnya pencatatan, namun keberadaan wakaf yang telah terbentuk secara sah menurut Hukum Islam (Fikih Muamalah) jauh sebelum lahirnya regulasi tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kedudukan hukum wakaf yang bersifat kekal (*tabid*) dan tidak dapat ditarik kembali setelah rukun wakaf terpenuhi.<sup>24</sup>

Secara substantif, analisis terhadap fakta persidangan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap wakaf adat merupakan implementasi dari penerapan Hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat (*living law*). Dalam perspektif Fikih Muamalah, ikrar wakaf dianggap sah apabila terdapat *wakif*, *mawquf bih*, *mawquf 'alaih*, serta *sighat* (pernyataan kehendak). Fakta persidangan mengonfirmasi bahwa penyerahan lahan telah dilakukan secara nyata (*taslim*) dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik selama bertahun-tahun tanpa keberatan dari pihak manapun hingga munculnya sengketa ini. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memutus perkara ini tidak hanya terjebak pada positivisme hukum yang kaku, melainkan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan niat pemilik asal. Dengan demikian, pembuktian ikrar wakaf adat dalam perkara ini berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa tanah objek sengketa secara sah telah beralih status dari kepemilikan pribadi menjadi milik Allah SWT (harta wakaf), sehingga klaim ahli waris terhadap tanah tersebut sebagai harta warisan harus dinyatakan tidak memiliki dasar hukum.<sup>25</sup>

Pembahasan ini juga menggarisbawahi bagaimana Qanun Aceh memberikan ruang bagi pengakuan otoritas gampong dan Baitul Mal dalam mengelola serta melegitimasi aset-

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 215.

<sup>25</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2012), hlm. 88.

aset wakaf yang produktif maupun sosial. Dalam perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi, posisi Penggugat sebagai perwakilan pengelola wakaf diperkuat oleh pengakuan masyarakat serta fakta bahwa tanah tersebut telah terdaftar dalam administrasi gampong sebagai aset masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara norma Fikih Muamalah dan hukum sektoral di Aceh memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dari upaya pengalihan hak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Putusan ini pada akhirnya menegaskan bahwa pembuktian melalui saksi-saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa ikrar wakaf (yang relevan dengan tradisi lokal) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang tinggi dalam mempertahankan keberadaan wakaf adat di Aceh, demi menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya amanah *wakif* secara berkelanjutan.<sup>26</sup>

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.Sgi memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan perlindungan hukum atas aset wakaf, khususnya dalam menangani tantangan klaim kepemilikan oleh ahli waris di kemudian hari. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan harta wakaf (*mawquf*) yang didasarkan pada ikrar lisan atau adat tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat selama unsur-unsur materiil dalam Fikih Muamalah terpenuhi secara meyakinkan di persidangan. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi institusi keagamaan seperti Meunasah atau Baitul Mal Gampong untuk terus melanjutkan pengelolaan aset masyarakat tanpa terganggu oleh ketidakpastian administratif yang seringkali menjadi celah terjadinya sengketa. Implikasi ini secara langsung mengurangi risiko kehilangan aset wakaf akibat peralihan hak secara sepihak oleh individu yang mengklaim memiliki hak waris atas objek tersebut, sehingga fungsi sosial dan keagamaan dari benda wakaf dapat dipertahankan sesuai dengan kehendak awal dari sang *wakif*. Putusan ini mencapai *rechtszekerheid* (kepastian hukum) melalui penetapan definitif status tanah sebagai wakaf dan memberikan *rechtsvaardigheid* (keadilan substantif) dengan mempertahankan fungsi sosial-keagamaan harta wakaf (kuburan umum) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat turun-temurun. Keadilan ini tercapai melalui penolakan klaim individu yang berupaya mengambil alih aset publik.

---

<sup>26</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pasal 54 ayat (1).

Ditinjau dari aspek penyelesaian sengketa, putusan ini menetapkan preseden bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki otoritas dan kecakapan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam hukum adat Aceh ke dalam kerangka hukum positif. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak sekadar berperan sebagai "mulut undang-undang" yang terpaku pada persyaratan administratif seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), melainkan lebih mengutamakan substansi keadilan melalui verifikasi saksi-saksi utama dan pengakuan sosial dari masyarakat setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf di Aceh harus mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis di mana wakaf tersebut diikrarkan, mengingat banyak aset wakaf di wilayah ini yang sudah ada jauh sebelum regulasi perwakafan modern diformalkan dalam perundang-undangan. Dengan diterimanya pembuktian berbasis saksi adat, maka akses terhadap keadilan bagi pengelola wakaf (*nazhir*) menjadi lebih terbuka luas, khususnya bagi mereka yang mengelola aset wakaf lama yang belum teradministrasi dengan baik.<sup>27</sup>

Selanjutnya, putusan ini memperkuat posisi Qanun Aceh dalam tata kelola perwakafan pada tingkat lokal, di mana pengakuan terhadap keberadaan wakaf adat memberikan dorongan bagi Baitul Mal untuk melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset-aset wakaf secara lebih intensif. Perlindungan hukum yang dihasilkan dari putusan ini tidak hanya bersifat responsif dalam menyelesaikan sengketa, melainkan juga bersifat preventif dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa wakaf yang sudah diikrarkan secara sah menurut Hukum Islam bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali (*irreversible*). Secara teologis-yuridis, hal ini sejalan dengan prinsip "*al-waqfu kal-fakkir rabaan*," di mana pelepasan hak atas harta wakaf kepada Allah SWT bersifat mutlak dan kekal. Implikasi praktisnya adalah terciptanya stabilitas pengelolaan harta benda wakaf yang lebih profesional dan aman dari gangguan pihak ketiga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berwakaf melalui institusi-institusi keagamaan yang ada.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 34.

<sup>28</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2012), hlm. 102.

Efektivitas putusan ini dalam melindungi aset wakaf juga bergantung pada kolaborasi pasca-putusan antara lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan proses sertifikasi tanah wakaf. Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi *nazhir* untuk mengajukan pendaftaran tanah wakaf kepada instansi terkait guna mendapatkan kekuatan pembuktian tertulis yang absolut. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilalui tidak hanya berhenti pada diktum putusan secara dokumenter, tetapi berujung pada pengamanan aset secara fisik dan administratif. Putusan ini dapat dijadikan sebagai model (preseden) dalam penyelesaian sengketa wakaf di masa mendatang, khususnya di wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh. Penerapan Prinsip *Hukum al-Ashl*: Dalam sengketa kepemilikan, putusan ini menunjukkan penerapan prinsip Fikih "*al-ashl baqa' ma kana 'ala ma kana*" (asalnya adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula). Status tanah yang telah menjadi wakaf dan dimanfaatkan sebagai kuburan umum dipertahankan, dan klaim perubahan status ditolak karena tidak didukung oleh bukti yang kuat. Hal ini merupakan langkah utama dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan wakaf di Aceh, sekaligus berfungsi sebagai referensi bagi hakim-hakim lain dalam memutus perkara serupa yang melibatkan perbenturan antara hukum waris dan hukum wakaf lisan.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Konsep dasar harta wakaf atau *mawquf* dalam fikih muamalah merupakan inti dari pengertian wakaf sebagai instrumen keagamaan dan sosial yang memiliki fungsi dan tujuan khusus dalam Islam. Wakaf adalah suatu tindakan menahan harta milik wakif dari pemanfaatan pribadi dengan cara menjual, mewariskan, atau menghibahkannya, agar manfaatnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pihak lain untuk tujuan kebaikan dan ibadah (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Dalam fikih, harta wakaf (*mawquf*) sendiri adalah benda yang status kepemilikannya beralih dari pemilik pribadi menjadi milik Allah SWT, sehingga harta pokoknya tidak boleh berkurang atau hilang, sedangkan hasil atau manfaatnya disalurkan kepada pihak yang berhak (*mawquf 'alaih*) seperti fakir miskin,

---

<sup>29</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pasal 56.

lembaga sosial, pendidikan, atau keagamaan. Hal ini menjadikan wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya dirasakan umat. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata "*waqf*" yang berarti menahan atau menghentikan sesuatu agar tidak berpindah kepemilikan, dan kata "*mawquf*" sebagai objek wakaf menunjuk pada harta yang ditahan tersebut. Dalam fikih muamalah, wakaf mengandung makna transaksional yang unik, di mana kepemilikan fisik harta dialihkan secara permanen, tetapi manfaatnya dikelola untuk kepentingan umum atau pribadi yang ditentukan oleh wakif, dengan ketentuan menjaga keutuhan pokok harta tersebut. Sebagian besar ulama meyakini bahwa wakaf tidak sah jika harta yang diwakafkan masih dalam kepemilikan wakif atau jika pemanfaatannya masih untuk kepentingan wakif sendiri.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 423/Pdt.G/2023/MS.SGI, dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta wakaf (*mawquf*) memiliki proteksi hukum yang mutlak baik dalam perspektif Fikih Muamalah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maupun Qanun Aceh yang berlaku di wilayah tersebut. Majelis Hakim secara progresif menegaskan prinsip kekekalan wakaf (*ta'bid*) dan penahanan pokok harta (*tahbis al-ashl*) dengan memprioritaskan validitas akta wakaf di atas klaim hak waris individualistic yang diajukan oleh pihak tergugat. Tindakan penguasaan sepihak dan perusakan simbol-simbol wakaf di atas lahan pemakaman umum tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mencederai fungsi sosial dan keagamaan wakaf. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lahan, tetapi juga menjadi instrumen krusial dalam mengintegrasikan kembali realitas sosial dengan norma hukum syariah demi menjamin kemaslahatan publik dan keberlanjutan manfaat aset keagamaan secara produktif dan aman di masa depan.

Dalam fikih muamalah modern, wakaf telah berkembang ke arah wakaf produktif di mana harta wakaf tidak hanya berhenti pada fungsi sosial religius tradisional seperti masjid dan pemakaman, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf produktif memerlukan manajemen profesional dan transparan untuk menjaga keutuhan aset serta penyaluran manfaat. Harta wakaf sesuai fikih muamalah bersifat abadi, tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, dan sumber manfaatnya harus terus dijaga dan dikembangkan sesuai tujuan syariat dan kehendak wakif.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Aminurdin, Latifaza Rais, dan Irsan. "Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)." *Jurnal Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (Agustus 2024).
- as-Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid. *Fath al-Qadir*. Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356 H.
- at-Tarsusi, Najmuddin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid. *Anfa' al-Wasail fi Tajdid al-Masail*. Mesir: Penerbitasy-Syaraq, 1926.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Fadli, Muhammad Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kajian Ilmiah, 2021.
- Hidayat, Ahmad Riza, Rizki Firmanul, dan Azma Zainul Taufiqulloh. "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2023).
- Khoirun Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, et al. "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia." *Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (Agustus 2024).
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. *Ahkam al-Waqf*. Tanpa tempat terbit dan penerbit.
- Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, Syamsuddin. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Mesir: al-Amirah al-Kubra, 1292 H.
- Muhammad bin Shalih, Syaikh. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008.
- Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal. "Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Economics and Business* 4, no. 2 (2024).
- Sukma, Ebi, Karmilawati Dwi, Nabilla Risdayani, et al. "Peran Zakat dan Wakaf dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024).
- Sudirman, Muh. "Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (Juli 2010).
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Zaldi, dan Dhiauddin Tanjung. "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum  
Islam." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 2023).